

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 20
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 10 Juni 2021.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

7. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
14. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris BRGM, mewakili Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani) Hadir Secara Virtual;
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I) Hadir Secara Virtual;
17. Hezlysyah Siregar (Direktur Utama PT Inhutani III) Hadir Secara Virtual;
18. Sri Widodo (Direktur Utama PT Inhutani IV) Hadir Secara Virtual; dan
19. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V) Hadir Secara Virtual.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 10 Juni 2021, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 pasca penyesuaian, sebesar Rp9.127.318.635.000,00 (sembilan triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp514.033.779.000,00 (lima ratus empat belas miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp315.270.382.000,00 (tiga ratus lima belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.986.040.076.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.771.468.185.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp550.560.624.000,00 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp369.922.921.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp262.322.546.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp317.330.368.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp288.348.268.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan usulan pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.969.574.415.000,00 (lima triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 pada masing-masing Eselon I atas revisi penambahan pagu anggaran yang diusulkan, sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 terutama pada beberapa Eselon I, sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang akan digunakan untuk kegiatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia;
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, yang akan digunakan untuk program penanganan limbah medis pada masa pandemi COVID-19 serta pengadaan motor sampah/kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan, pembangunan bank sampah, daur ulang plastik, dan bimbingan teknis;
 - c. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang akan digunakan untuk program perbaikan kualitas lingkungan, termasuk di dalamnya pelaksanaan program Infrastruktur Hijau; serta
 - d. Eselon I lainnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 dalam rangka percepatan Program *Food Estate*. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong agar pengajuan usulan penambahan anggaran dimaksud dilakukan secara bertahap.

7. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada anggaran Tahun 2022, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk mendukung pelaksanaan program-program unggulan Pemerintah antara lain Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah dan Limbah, Ekopariwisata, serta IPAL. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Dalam Negeri terkait mengenai usulan tambahan DAK Tahun 2022 yang dimaksud.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penguatan terkait materi pengaturan kewajiban pemulihan lingkungan, selain hukuman pidana dan denda administrasi akibat tindak kejahatan perusakan kawasan hutan, termasuk di dalamnya tindak kejahatan pembakaran hutan dan lahan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2022 harus berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan daftar prioritas program kerja per Eselon I secara rinci.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151